

NOTULA
RAPAT KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS XIV DPRD PROVINSI JAWA
BARAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BOGOR, 9 JULI 2026

A. Pendahuluan

- Bahwa pada saat ini Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan diminta oleh Dinas Pendidikan atau Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan perubahan karena dirasa sudah tidak mampu menampung masalah penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Barat;
- Bahwa Kunjungan Kerja ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi dan masukan dari civitas akademika atau pelaku penyelenggaraan Pendidikan di wilayah Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II (Bogor dan Depok);
- Bahwa sebagai informasi ranking Pendidikan Jawa Barat berada di bawah 10 besar, padahal banyak instansi Pendidikan seperti ITB, UNPAD, UI, IPDN, dan lainnya ada di Jawa Barat, sehingga Jawa Barat hanya menjadi etalase Pendidikan saja;
- Bahwa saran dan masukan yang disampaikan pada rapat kunjungan kerja kali ini akan dijadikan bahan bahasan pada penyusunan pasal-perpasal rancangan peraturan daerah.

B. Pembahasan

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Ada 27 arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini, yaitu:

- a. penguatan lembaga partisipatif Pendidikan;
- b. penataan SPMB;
- c. pengakuan dan perlindungan guru non-asn secara berkelanjutan;
- d. pembiayaan Pendidikan berbasis keadilan (program sekolah gratis);
- e. penegasan batasan antara pungutan dan sumbangan Pendidikan;
- f. transformasi digital Pendidikan;
- g. penegasan hak dan kewajiban subjek Pendidikan (guru, siswa, dll);
- h. penguatan wajib belajar (13 tahun) dari PAUD;

- i. pengembangan model satuan Pendidikan meliputi sekolah unggulan, inklusif, terbuka sebagai strategi menjawab kebutuhan peserta didik;
- j. penerapan SPM sebagai tolak ukur pelayanan Pendidikan;
- k. pemberian bantuan biaya personal peserta didik tidak mampu (beasiswa)
- l. peran pemerintah terhadap sekolah swasta;
- m. pengaturan pendirian satuan pendidikan oleh Masyarakat, partisipasi Masyarakat;
- n. integritasn penyeenggaran pendidikant ermasuk sanksi administrastif maupun pidana;
- o. Pendidikan karakter nilai lokal (pancawaluya);
- p. Pengembangan konsep sekolah berbasis keunggulan tidak hanya akademik tapi karekater dan kecakapan;
- q. Pelayanan Pendidikan Cerdas Istimiewa Bakat Istimewa pendekatan diferensiasi dan layanan khusus;
- r. Pelestarian budaya identitas budaya;
- s. Indeks Pendidikan berdasarkan data;
- t. Pemerataan akses Pendidikan untuk wilayah tertinggal;
- u. Pendingakatn kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
- v. Pemberian penghargaan dan tunjangan yang layak, pendidik, dan tenaga pendidik sebagai motivasi;
- w. Penguatan sarana Pendidikan yang efektif dan berkualitas;
- x. Penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman;
- y. Kewenangan provinsi dan kabupaten/kota secara sinergis;
- z. Pelayana khusus layanan khusus;
- aa. Aspek lain yang relevan.

2. Kantor Cabang Dinas Wilayah II / Kasubag Kartanto

- Bahwa poin permasalahan yang sangat diharapkan adanya perubahan adalah mengenai kesejahteraan guru. Dahulu sebelum diangkat menjadi P3K PW atau honorer Guru yang mengajar lebih dari 24 JP dalam seminggu itu hanya dibayar 93.000 dan tidak dikali empat untuk kelebihan jamnya, bahkan bisa mengajar sampai 40 JP. Namun ketika diberi beban untuk menjadi wali kelas, guru piket, atau lainnya mendapatkan tunjangan Rp440.000. sehingga secara akumulasi untuk guru honor bisa

mendapatkan Rp3.700.000, masih jauh dari UMK Bogor yaitu Rp5.500.000.

Pada saat diangkat P3K PW hanya mendapat Rp2.700.000 dan dipotong BPJS sehingga menjadi Rp2.100.000;

- Bahwa SPMB di KCD II bejalan cukup aman, ada kolaborasi antara MKKS dan Satuan Pendidikan dari tahun-ketahun, lalu **ada penambahan 2 USB baru;**

3. MKKS BOGOR / KEPALA SEKOLAH SMAN 4 BOGOR

- Bahwa yang menjadi permasalahan di Kota Bogor adalah mengenai daya tampung, karena sekolah menengah atas yang ada tidak mampu menampung seluruh lulusan sekolah menengah pertama. Di SMAN 4 sendiri daya tampung hanya 460, tapi pendaftar mencapai 2.720;
- Bahwa program SSKS program yang sangat baik, namun kurang peminta dari segi lulusan SMP.
- Bahwa Komite sulit memberikan sumbangan dan dukungan, berbeda dengan swasta. Di Sekolah Negeri hanya mengandalkan Dana BOS yang apabila dikalkulasi hanya bisa memberikan Pelayanan dasar. Menjadi permasalahan dalam segi prestasi, karena siswa tidak memiliki dana untuk mengikuti lomba seperti OSN, O2SN, dan lomba lainnya;
- Gaji P3K PW:
S1 : Rp1.960.000
D3: Rp1.800.000
SMA: Rp1.760.000
Tidak manusiawi.

4. MKKS DEPOK / KEPALA SEKOLAH SMAN 4 DEPOK

- Bahwa sekolah maung, kita sering berkoordinasi dengan Kepala Sekolah SMAN 1 yang ditunjuk menjadi Sekolah Maung, namun yang menjadi kendala adalah kebingungan terkait cara menciptakan manusia unggul, diperlukan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.
- Bahwa selain Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, selain dari seleksi murid yang unggul, diperlukan juga pendidik, dan tenaga kependidikan yang unggul juga (mita guru diseleksi juga).

- Bahwa regenerasi guru dan kepala sekolah tidak seimbang dengan jumlah pension dan komposisi, komposisi pada saat ini 50% PNS dan 50% ASN PW/PW. Banyak guru yang sudah pensiun diberdayakan untuk Kembali mengajar secara sukarela.
- Bahwa terdapat krisis kepala sekolah, banyak menggunakan PLT. Namun PLT belum memiliki kemampuan pengelolaan/ leadership/ manajemen/ supervisi yang baik tapi sudah harus memimpin. Terdapat 5 SMA yang belum ada Kepala Sekolah 2 yang ditugaskan ke Luar Negeri.
- Bahwa SPMB, tahun ini cukup Panjang. Usul, akuntabilitas dan fleksibilitas, usul tahun ini ada pilihan 1,2, dan 3. Usul: tahun depan SPMB 1 Tahap, yang dituju 1 sekolah yang membedakan adalah pilihannya. Warga disitu hanya milih SMA 1 Depok, didalamnya ada jenis-jenis Zona, sistem yang memetakan semuanya berbasis jarak. Missal, pendaftara 1000, domisili 35% yang masuk adalah 35%. Sekarang mulai dari pemetaan, lalu tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kami kelelahan, orang tua siswa tidak tenang. Klo misalkan ditetapkan 2 minggu, orang tua akan siap-siap untuk pindah ke swasta, sekarang tidak pasti dan lama dan seolah olah masih ada harapan. Klo ada yang masuk pilihan 3, banyak yang tidak daftar ulang, jadi ada kekosongan harus sekolah yang nyari lagi muridnya.
- Bahwa SMAN 15 DEPOK belum memiliki Gedung dan masih menyewa kepada sekolah swasta serta menggunakan sistem shifting (sekolah pagi/seore)

5. FKKS / SMAS KOSGORO / HERMAN

- Bahwa SPMB sangat berdampak kepada Sekolah Swasta, terdapat guyonan sekolah swasta pada saat ini ada yang **elit, alit, dan sulit** dan dapat dilihat dari masa SPMB ini.
- Bahwa Keputusan pemerintah selalu berubah-ubah dan mendadak, pada saat kebijakan rombel 36 tiba-tiba menjadi 46.
- Bahwa SSKS dengan nilai 100rb/bulan jauh dari mencukupi untuk menutupi operasional kami di swasta, dari 45 Sekolah Swasta hanya 8 Sekolah yang tetap melanjutkan kerja sama.
- Bahwa karena kebijakan yang berubah-ubah ini, ada sekolah yang akan tutup karena hanya menerima 5 Murid baru.

- Bahwa pada dasarnya, kami mengikuti saja kebijakan pemerintah, namun kami meminta untuk kebijakan tidak mendadak atau kami bisa dilibatkan dalam pengambilan kebijakannya agar kami dapat melakukan penyesuaian.

C. Saran dan Masukan

1. Pemberian Payung Hukum terhadap Sumbangan Sukarela

Catatan Biro Hukum: Sudah diakomodir dalam Ranperda

2. Melakukan rekrutmen guru honorer untuk menutupi jumlah JP Guru

Catatan Biro Hukum: pada tahun lalu terdapat surat edaran dari Kementrian PAN RB, bahwa pemerintah daerah tidak boleh melakukan rekrutmen terhadap guru honorer dan bahkan dapat diberikan sanksi. Pansus mengajukan untuk konsultasi ke Kemenpanrb terkait permasalahan ini.

3. Pendirian USB baru untuk meningkatkan daya tampung lulusan SMP

Catatan: terdapat Hibah dari Pemkot Bogor seluas 8710, namun tanah masih belum layak.

4. Penyederhanaan dan Kepastian SPMB

5. Kebijakan terkait periode Kepala Sekolah

D. Catatan Tindak Lanjut

- Terkait SMAN 15 Depok yang tidak memiliki bangunan akan dibahas lebih lanjut di Rapat Komisi.